



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
Nomor: 005/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2025**

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2025 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 10 Januari 2025. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

- 1 (satu) Salinan Surat Keputusan Gubernur No. 900/K.800/2015 tanggal 23 Desember 2015

Menimbang bahwa hingga batas waktu dalam memberikan jawaban permohonan informasi Termohon tidak memberikan jawaban sehingga pada tanggal 25 Februari 2025 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2025 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan diterima pada tanggal 23 April 2025;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan persidangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 07 Mei 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Kemudian sidang dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Mei 2025 dengan dihadiri Pemohon dan Termohon, dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 07 Mei 2025 telah disepakati penyelesaian sengketa informasi publik yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, antara :

Faisal dan Partners : Beralamat di Jln. Untung Suropati (PERUM CORPOTEC) Blok BBB
No. 12 RT 41 Kelurahan Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang 75126
Kota Samarinda
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Pemerintah Provinsi : Berkedudukan di Jalan Gadjah Mada Samarinda
Kalimantan Timur
Di dalam persidangan dikuasakan kepada :

1. Irene Yuriantini, S.Hut., MP ; Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
2. Mardiasih, S.Sos ; Pranata Humas Ahli Pertama
3. Ratna Juwitasari, S.Ikom ; Penata Layanan Operasional
4. Suparmi, S.H., M.H ; Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim
5. Achmad Jusriadi Tasrip , S.H., M.H ; Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov. Kaltim
6. Elin Agvanisfiyanti, SH ; Analis Produk Hukum Biro Hukum Setda Prov. Kaltim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11/429/Diskominfo-V/2025 tanggal Mei 2025

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terhadap Termohon berupa:

- 1 (satu) Salinan Surat Keputusan Gubernur No. 900/K.800/2015 tanggal 23 Desember 2015

Pasal 2 : Bahwa pemohon berharap dapat diberikan informasi publik yang dimohonkan pada hari ini Tanggal 21 Mei 2025.

Pasal 3 : Bahwa Termohon menyatakan informasi publik tersebut adalah informasi terbuka dan bersedia memberikan kepada pemohon.

Pasal 4 : Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi publik tersebut kepada pemohon pada hari ini Rabu, 21 Mei 2025 di dalam proses mediasi dan didokumentasikan.

Pasal 5 : Bahwa Pemohon telah menerima informasi yang diminta pada saat mediasi hari Rabu, Tanggal 21 Mei 2025

Pasal 6 : Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyatakan mediasi berhasil dan tidak akan melanjutkan ke tahapan adjudikasi nonlitigasi selanjutnya.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal **21 Mei 2025** dan dibacakan di hadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutuskan :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yaitu **Imran Duse** selaku Ketua merangkap Anggota, **Muhammad Khaidir** dan **Indra Zakaria** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Rimawati** sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

TTD

Muhammad Khaidir

Anggota Majelis

TTD

Indra Zakaria

Panitera Pengganti

Rimawati

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 21 Mei 2025

Panitera Pengganti,

Rimawati

